

FENOMENA CANCEL CULTURE: DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN BERBICARA DAN HUBUNGAN SOSIAL

Khozinatul Asrori

STAI Darussalam Nganjuk

asrorikhozinatul87@gmail.com

Abstract

The *cancel culture* phenomenon has become a controversial topic due to its impact on freedom of speech and social relations. This phenomenon functions as a means of social accountability where society criticizes individuals who are considered to have violated public norms or ethics. On the one hand, *cancel culture* strengthens collective values and provides a platform for previously unheard groups; however, on the other hand, it has negative impacts such as self-censorship, where individuals tend to avoid voicing potentially controversial opinions for fear of social exclusion. To understand this complex dynamic, this study uses a qualitative approach with literature analysis and case study methods to explore the psychological and behavioral impacts of people in expressing opinions under the pressure of *cancel culture*. The results show that *cancel culture* can trigger a mob mentality pattern, which has the potential to damage an individual's reputation and narrow the space for discussion, especially on controversial issues. In addition, it was found that responses to *cancel culture* vary based on cultural and educational backgrounds, while the media plays a major role in strengthening the influence of this phenomenon. This study is expected to provide a deeper understanding of how *cancel culture* affects freedom of speech and social interaction in contemporary society.

Keywords: *Cancel culture, Freedom of Speech, Social Relations*

Abstrak

Fenomena *cancel culture* telah menjadi perbincangan yang memicu kontroversi karena dampaknya terhadap kebebasan berbicara dan hubungan sosial. Fenomena ini berfungsi sebagai sarana akuntabilitas sosial di mana masyarakat mengkritik individu yang dinilai melanggar norma atau etika publik. Di

satu sisi, *cancel culture* memperkuat nilai kolektif dan memberikan platform bagi kelompok yang sebelumnya kurang didengar; namun, di sisi lain, ia menimbulkan dampak negatif seperti *self-censorship*, di mana individu cenderung menghindari menyuarakan opini yang berpotensi kontroversial karena takut mengalami pengucilan sosial. Untuk memahami dinamika kompleks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus untuk mengeksplorasi dampak psikologis serta perilaku masyarakat dalam mengemukakan pendapat di bawah tekanan *cancel culture*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat memicu pola *mob mentality*, yang berpotensi merusak reputasi individu dan mempersempit ruang diskusi terutama pada isu-isu yang kontroversial. Selain itu, ditemukan bahwa respons terhadap *cancel culture* bervariasi berdasarkan latar belakang budaya dan pendidikan, sementara media berperan besar dalam memperkuat pengaruh fenomena ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana *cancel culture* memengaruhi kebebasan berbicara dan interaksi sosial di masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: *Cancel culture*, Kebebasan Berbicara, Hubungan Sosial

PENDAHULUAN

Fenomena *cancel culture* telah muncul sebagai salah satu isu sosial yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini merujuk pada praktik kolektif untuk menolak, mengkritik, atau “membatalkan” individu atau entitas yang dianggap melakukan tindakan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan norma sosial atau etika yang berlaku. Munculnya *cancel culture* sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, terutama media sosial, yang telah mengubah cara kita berinteraksi dan mendiskusikan isu-isu sosial.

Media sosial memainkan peran krusial dalam mempercepat penyebaran *cancel culture*. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan informasi dan opini menyebar dengan cepat, seringkali tanpa konteks yang memadai. Dalam lingkungan yang sangat terhubung ini, tindakan atau pernyataan yang dianggap ofensif dapat dengan cepat viral, menghasilkan reaksi massal yang mendukung atau menentang individu yang terlibat. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena di mana norma-norma sosial diperdebatkan dan ditegakkan.

Dalam tulisannya, Nguyen mengemukakan bahwa pelabelan *cancel culture* tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga dapat diarahkan kepada

institusi, perusahaan, atau lembaga yang dianggap tidak mematuhi norma-norma sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dampak *cancel culture* meluas ke berbagai entitas, dan tindakan pembatalan dapat terjadi ketika organisasi atau institusi tersebut melakukan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, fenomena ini menciptakan tantangan bagi semua level, baik individu maupun organisasi, untuk beradaptasi dengan perubahan norma sosial yang terus berkembang.¹

Cancel culture di satu sisi memberikan kesempatan bagi para penyintas ketidakadilan untuk menyuarakan pengalaman mereka dan mencari keadilan secara kolektif. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat dan netizen semakin kritis dalam merespons berbagai isu sosial. Namun, di sisi lain, *cancel culture* sebagai bentuk reaksi emosional atau spontan juga memiliki risiko menyerang individu atau pihak yang mungkin tidak benar-benar bersalah. *Cancel culture* melibatkan berbagai jenis subjek, mulai dari pejabat, artis, figur publik, hingga masyarakat biasa. Di Indonesia, fenomena ini umumnya dianggap sebagai gejala yang berkembang di wilayah urban dan dilakukan oleh kelompok masyarakat, terutama netizen dengan tingkat literasi digital yang baik. Namun, terdapat pergeseran dalam praktik *cancel culture* oleh netizen Indonesia, di mana aksi ini tidak hanya dilakukan berdasarkan tindakan para figur publik, tetapi juga sebagai bentuk pembenaran bagi netizen untuk melakukan kontrol sosial dan memperlihatkan kekuatan mereka dalam menentukan apakah akan mendukung seseorang atau tidak.

Cancel culture memiliki beragam dampak, mulai dari tindakan ekstrem seperti penghapusan akun media sosial, pengucilan sosial dari kelompok pertemanan atau komunitas, hingga kerusakan permanen pada reputasi seseorang. Bagi masyarakat umum, dampak ini bisa lebih dalam. Seseorang yang menjadi sasaran *cancel culture* dapat kehilangan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, terhalang dalam pencapaian potensi ekonomi, serta mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Ditambah lagi, jejak digital dari *cancel culture* sulit dihilangkan, menciptakan beban berkelanjutan yang menyulitkan pemulihan.

Budaya *cancel* ini, meskipun sering kali tampak sepele, dapat menjadi racun yang menular di masyarakat, terutama ketika orang-orang “ikut-ikutan” tanpa memahami sepenuhnya alasan di balik tindakan tersebut. Dalam kasus seperti ini, *cancel culture* berubah dari kritik yang membangun menjadi serangan yang tidak terkontrol. Dengan dorongan emosi, tanpa pemahaman yang cukup, tindakan tersebut menyerupai perilaku main hakim sendiri yang dilakukan secara massal di media sosial, menciptakan tekanan kolektif yang berisiko menghancurkan kehidupan pribadi maupun publik sasaran *cancel* tersebut.

¹Greenwashing, & Nguyen, B.S. (2020). *Cancel culture* on Twitter: The Effects of Information Source and Messaging on Post Shareability and Perceptions of Corporate Greenwashing. On <https://repository.upenn.edu/entities/publication/e6a5d280-10e8-4230-90d9-c89d1b3d11e0>

Memahami dampak *cancel culture* sangat penting, terutama terkait dengan kebebasan berbicara. Di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa *cancel culture* adalah bentuk akuntabilitas sosial yang diperlukan untuk menjaga norma dan nilai-nilai masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa fenomena ini dapat menciptakan suasana ketakutan yang membatasi individu dalam mengekspresikan pendapat mereka. Dampak ini dapat meluas ke hubungan sosial, di mana individu mungkin merasa terasing atau tertekan untuk menyembunyikan pandangan mereka demi menghindari konsekuensi sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang ada mengenai *cancel culture* untuk memahami secara mendalam bagaimana fenomena ini mempengaruhi kebebasan berbicara dan dinamika hubungan sosial di masyarakat. Melalui analisis terhadap berbagai sumber, penelitian ini akan mengidentifikasi argumen-argumen yang mendukung dan menentang *cancel culture* serta dampaknya terhadap interaksi sosial. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implikasi sosial dari *cancel culture*, serta saran untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan konstruktif di tengah perbedaan pandangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur untuk memahami fenomena *cancel culture* dan dampaknya terhadap kebebasan berbicara serta hubungan sosial. Analisis literatur dipilih karena memberikan dasar yang kuat untuk mengeksplorasi gagasan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan *cancel culture* dalam berbagai konteks sosial. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mendalam mengenai perubahan sosial yang diakibatkan oleh fenomena ini dan memfasilitasi sintesis data dari beragam sumber akademis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, serta penelitian sebelumnya yang terkait.

Sumber data utama berasal dari berbagai literatur yang mengkaji *cancel culture*, kebebasan berbicara, dan hubungan sosial, serta studi kasus nyata yang menggambarkan fenomena *cancel culture* dari berbagai situasi. Kasus-kasus ini diambil dari artikel, media massa, dan platform media sosial untuk mengidentifikasi variasi dampak *cancel culture* pada individu atau kelompok dalam konteks yang berbeda. Pemilihan data dilakukan secara ketat, memastikan semua sumber adalah relevan dan kredibel, yang berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-interpretatif, yang menyoroti pola, pandangan yang saling melengkapi, dan perbedaan pandangan mengenai *cancel culture*. Teknik ini membantu menjelaskan fenomena secara detail serta memungkinkan peneliti menginterpretasi dampak *cancel culture* dalam dinamika sosial dan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan mengidentifikasi pola terkait pengaruh *cancel culture* terhadap hubungan sosial di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi *Cancel culture*

Cancel culture adalah sebuah konsep yang pertama kali muncul pada tahun 2014 dan telah mendapatkan perhatian lebih besar dalam beberapa bulan terakhir. Konsep ini merujuk pada tindakan pengucilan individu dari lingkungan sosial maupun profesional (baik melalui media sosial, di dunia nyata, atau keduanya) akibat tindakan atau pernyataan yang dianggap melanggar norma moral atau nilai-nilai sosial yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, masyarakat secara kolektif menarik dukungan dari individu tersebut, suatu tindakan yang dapat diekspresikan dalam bentuk boikot atau pemutusan relasi sosial secara masif.

Fenomena *cancel culture* juga dapat diartikan sebagai kecenderungan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas sosial, di mana individu dapat mengalami penurunan reputasi atau sanksi sosial akibat perilaku atau tindakan di masa lampau yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku saat ini.

Velasco mengungkapkan bahwa *cancel culture* telah eksis selama berabad-abad dan awalnya berupa penghinaan publik terhadap individu yang dianggap melanggar norma.² Sejak lama, masyarakat mengembangkan metode yang drastis dan kreatif untuk mempermalukan individu yang dianggap bersalah, misalnya melalui hukuman cambuk di ruang publik. Pada masa itu, pihak tertuduh tidak memiliki kesempatan untuk berargumen atau terlibat dalam diskusi yang konstruktif sebagaimana yang kadang terjadi dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, tindakan canceling yang bersifat destruktif memiliki akar yang panjang dalam sejarah sosial. Namun, di era digital saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kritik publik yang ditujukan pada seseorang dapat diungkapkan secara lebih konstruktif dan mendukung diskusi yang lebih berimbang.

Beberapa perspektif mengenai definisi *cancel culture* telah dikemukakan oleh sejumlah ahli. Salah satu pandangan menyatakan bahwa *cancel culture* adalah fenomena di mana individu di era informasi modern dapat dituntut atau dikeluarkan dari komunitas sosial akibat kesalahan yang dilakukan di masa lalu, yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik luas.³

² Joseph Ching Velasco, "You are cancelled: Virtual collective consciousness and the emergence of *cancel culture* as ideological purging," *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 12, no. 5 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S21N2>.

³ Epsilody Mardeson dan Hermiza Mardesci, "Fenomena Boikot Massal (*Cancel culture*) Di Media Sosial," *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 3 (2022): 174–81, <https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.27>.

Pandangan lainnya mendefinisikan *cancel culture* sebagai gerakan terorganisir yang bertujuan untuk menghentikan dukungan terhadap figur publik atau individu terkenal setelah mereka melakukan atau menyatakan sesuatu yang dianggap ofensif atau menyakiti kelompok tertentu.

Lebih jauh lagi, terdapat pandangan bahwa *cancel culture* mencerminkan mentalitas kerumunan, atau mob mentality, di mana sekelompok individu secara serentak dan reaktif menarik dukungan dari seseorang atau organisasi yang dianggap melakukan kesalahan, terutama jika tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan norma dan nilai moral yang dianut masyarakat. Dalam konteks ini, *cancel culture* beroperasi sebagai bentuk kontrol sosial tidak langsung, karena individu atau kelompok yang melanggar norma sosial akan menghadapi reaksi dari massa di media sosial. Fenomena ini menciptakan dinamika khusus yang memengaruhi perilaku individu, mengingat tekanan sosial yang kuat dan efek “seruan kolektif” yang mendorong seseorang atau kelompok untuk diadili secara publik.

Elemen kunci dari *cancel culture* mencakup berbagai komponen utama yang membentuk karakteristik serta dampaknya di masyarakat digital. *Pertama*, *cancel culture* muncul sebagai respons sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma, di mana sekelompok orang berupaya menghukum pihak yang dianggap salah.⁴ *Kedua*, media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran *cancel culture*,⁵ karena platform ini memungkinkan berbagai opini dan aksi protes untuk menjadi viral dalam waktu singkat. *Ketiga*, fenomena ini berdampak langsung pada kebebasan berekspresi dan reputasi orang yang terkena dampaknya,⁶ serta menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berbicara dan konsekuensi sosial atas perkataan atau tindakan tertentu.

B. Kebebasan Berbicara

Kebebasan berpendapat menjadi indikator penting bagi keberlangsungan demokrasi di suatu negara dan mencerminkan tingkat perlindungan serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut John W. Johnson, suatu

⁴ Stella Jehovani Ratna Mourina, Triyono Lukmantoro, dan Agus Naryoso, “*Cancel culture* Sebagai Respons Masyarakat Terhadap Pelaku Kasus Perselingkuhan : Kajian Pada Akun Instagram @Arawindak,” *Interaksi Online* 12, no. 3 (2024): 1056–69, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/45737>.

⁵ Witrie Amalia, Feriani Indah Untari, dan Safira Nur Arafah, “Mengungkap *Cancel culture*: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 (2023): 10384–402, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AMengungkap>.

⁶ Melisa Bunga Altamira dan Satwika Gemala Movementi, “Fenomena *Cancel culture* Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 37–45, <https://scholarhub.ui.ac.id/jviAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5>.

negara dapat dianggap benar-benar demokratis jika memberikan perlindungan yang substansial terhadap ide-ide dan pendapat yang disampaikan melalui media. Kebebasan ini melekat pada setiap individu dan badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui, didukung oleh jaminan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, seperti diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁷ Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memiliki dan mengekspresikan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa batasan wilayah.

Perlindungan hak kebebasan berpendapat juga dinyatakan dalam UUD NKRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28, yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena pengaturan mengenai pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat tercantum dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bawahnya wajib sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering dilanggar. Banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kasus pelanggaran HAM, terutama terkait kebebasan berpendapat, masih sering terjadi. Banyak individu yang mengemukakan pendapat di media sosial berisiko menghadapi masalah hukum, meskipun mereka hanya menyampaikan pandangan pribadi.⁸

Walaupun hak untuk mengeluarkan pendapat harus dilindungi, individu tetap bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Mereka berhak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, asalkan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan yang nyata terhadap hak kebebasan berpendapat sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM yang lebih lanjut.

Cancel culture dapat membatasi kebebasan berbicara dengan menciptakan suasana ketakutan yang melanda individu atau kelompok dalam mengekspresikan pendapat mereka. Salah satu argumen utama adalah bahwa individu sering kali merasa tertekan untuk menyensor diri mereka sendiri agar tidak menghadapi backlash publik, yang dapat mencakup kritik tajam,

⁷ “Universal Declaration of Human Rights (UDHR),” n.d., <https://doi.org/10.4337/9781789903621.universal.declaration.human.rights>.

⁸ Bima Guntara dan Ayni Suwarni Herry, “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 6945–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9432>.

pemboikotan, atau bahkan ancaman secara langsung. Sebagai hasilnya, banyak orang memilih untuk tidak berbicara atau mengemukakan pandangan yang mungkin dianggap kontroversial, yang pada akhirnya mengurangi keragaman suara dalam diskusi publik.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2020. Survei tersebut menunjukkan bahwa banyak orang merasa tertekan untuk berbicara secara terbuka, terutama mengenai isu-isu sensitif, karena risiko konsekuensi sosial dari pendapat mereka. Berdasarkan penelitian tersebut, sekitar 55% orang dewasa di Amerika menyatakan bahwa banyak orang terlalu serius menanggapi konten ofensif yang mereka lihat di media sosial, sedangkan 42% merasa bahwa konten ofensif sering dianggap sepele. Temuan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana budaya membatalkan (*cancel culture*) dapat menciptakan lingkungan di mana kebebasan berbicara terancam oleh risiko backlash sosial.⁹

Lebih jauh lagi, *cancel culture* dapat memperkuat polarisasi di antara individu dan kelompok dengan menciptakan dua kubu yang saling bertentangan. Dalam suasana seperti ini, diskusi yang konstruktif sulit untuk dilakukan karena orang lebih cenderung menarik diri ke dalam kelompok yang sependapat dan mengabaikan perspektif yang berbeda. Hal ini mengarah pada hilangnya ruang bagi dialog terbuka, yang seharusnya menjadi inti dari kebebasan berbicara. Selain itu tindakan “pembatalan” dapat menyebabkan individu merasa bahwa ada batasan yang ketat terhadap apa yang dapat atau tidak dapat diungkapkan, sehingga menghalangi inovasi dan pemikiran kritis.¹⁰

Akhirnya, dampak jangka panjang dari *cancel culture* terhadap kebebasan berbicara juga dapat memengaruhi dunia akademik dan seni.¹¹ Banyak akademisi dan seniman melaporkan bahwa mereka merasa tertekan untuk menghindari topik tertentu atau mengeksplorasi ide-ide yang lebih berani karena risiko pembatalan. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dan provokatif tidak dapat berkembang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Di lingkungan akademis, misalnya, banyak pengajar yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebebasan untuk mengajarkan dan

⁹ Katherine Schaeffer, “How Americans feel about ‘cancel culture’ and offensive speech in 6 charts,” pewresearch, 2021, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/08/17/how-americans-feel-about-cancel-culture-and-offensive-speech-in-6-charts/>.

¹⁰ Aniceto Masferrer, *The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western democracy*, *International Journal for the Semiotics of Law*, vol. 36 (Springer Netherlands, 2023), <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09990-1>.

¹¹ Della, “Menggali Pengaruh *Cancel culture* Pada Pendidikan di Indonesia,” *eduNitas.com*, 2024, <https://edunitas.com/edunews/detail/pengaruh-cancel-culture-dalam-pendidikan>.

mendiskusikan topik yang sensitif semakin terancam, sehingga mengurangi kualitas pendidikan dan inovasi intelektual .

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana *cancel culture*, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan dalam membatasi kebebasan berbicara dan menciptakan atmosfer di mana individu merasa tertekan untuk tetap diam.

C. Hubungan Sosial

Norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang berfungsi mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat, membentuk ekspektasi tentang tindakan yang dianggap dapat diterima atau tidak. Menurut Durkheim (1895), norma sosial berperan menjaga keteraturan sosial dan integrasi dalam masyarakat, memastikan harmoni di antara anggotanya.¹² Ketika norma ini dilanggar, pelanggar biasanya akan menghadapi sanksi sosial, seperti kritik atau pengucilan dari kelompok. Norma sosial terbagi menjadi beberapa jenis, seperti norma deskriptif yang menggambarkan perilaku umum dalam suatu kelompok, dan norma preskriptif yang menetapkan perilaku yang dianjurkan atau dilarang, misalnya larangan berbicara mengenai topik sensitif di ruang publik. Dalam era media sosial, norma-norma ini semakin terlihat dalam bagaimana individu berinteraksi, seiring perilaku dan opini yang dengan cepat tersebar dan menjadi sorotan publik.

Interaksi interpersonal, yaitu komunikasi antara individu, sangat penting dalam pembentukan hubungan sosial. Teori-teori seperti interaksionisme simbolik dan pertukaran sosial memberikan perspektif tentang cara manusia berinteraksi. Interaksionisme simbolik, seperti yang dikemukakan Blumer (1969), menjelaskan bahwa individu berinteraksi berdasarkan makna yang mereka berikan pada orang, objek, atau situasi, dan di media sosial, makna tersebut dapat terbentuk serta berubah seiring waktu.¹³ Sementara itu, teori pertukaran sosial menyoroti bahwa interaksi didasarkan pada analisis keuntungan dan kerugian yang diperoleh individu dalam hubungan mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa individu cenderung berpartisipasi dalam percakapan atau mendukung pandangan tertentu jika mereka merasa hasilnya sepadan atau bermanfaat bagi mereka.

Dalam konteks *cancel culture*, norma sosial dan interaksi interpersonal memainkan peran sentral. Individu yang menyuarakan pendapat kontroversial sering menghadapi reaksi dari kelompok sosial dengan norma yang berbeda,

¹² Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: THE FREE PRESS, 1982).

¹³ H. Blumer, *Symbolic interactionism: Perspective and methods* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1969).

yang dapat mengakibatkan penguatan norma sosial tertentu dan memberikan konsekuensi berupa stigma atau pengucilan bagi individu yang “dihapus” dari komunitas sosialnya. Dampak ini tidak hanya dialami oleh individu yang menjadi sasaran *cancel culture*, tetapi juga mengubah cara orang lain berinteraksi dan menyatakan pandangan mereka di ruang publik, menciptakan iklim sosial yang penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, memahami peran norma sosial dan interaksi interpersonal dalam fenomena *cancel culture* menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hal ini memengaruhi hubungan sosial dan kebebasan berpendapat di masyarakat.

Cancel culture memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan sosial, terlihat dalam dua aspek utama: dukungan sosial dan stigma. Dari sudut pandang dukungan sosial, *cancel culture* sering kali memperkuat solidaritas di antara individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan atau terancam. Ketika seseorang “dihapus” atau menghadapi kritik besar-besaran, mereka sering kali mendapatkan dukungan dari orang lain yang memiliki pandangan serupa melalui media sosial atau forum publik. Sebagai contoh, gerakan #MeToo memperlihatkan bagaimana solidaritas luas dapat terbentuk di kalangan korban pelecehan seksual, menciptakan komunitas yang saling mendukung untuk melawan ketidakadilan. Dukungan ini tidak hanya memberikan kekuatan emosional bagi individu yang terpengaruh, tetapi juga mengurangi dampak psikologis dari pengucilan, sehingga kesejahteraan mereka dapat terjaga dengan lebih baik.¹⁴

Namun, *cancel culture* juga mengakibatkan stigma yang cukup mendalam bagi individu yang dianggap melanggar norma sosial. Stigma ini sering kali menyebabkan isolasi sosial, di mana individu tidak hanya kehilangan dukungan, tetapi juga menghadapi reaksi negatif yang memengaruhi hubungan sosial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa stigma yang menyertai pengucilan ini dapat memicu perasaan malu, kecemasan, dan bahkan depresi, yang berdampak pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara sehat.¹⁵ Selain itu, stigma yang dihasilkan dari *cancel culture* menciptakan iklim ketakutan dalam menyampaikan pendapat secara terbuka, karena individu khawatir akan konsekuensi sosial yang berat. Akibatnya, kebebasan berbicara menjadi terbatas, dan diskusi yang produktif pun berkurang, sehingga komunikasi terbuka di dalam masyarakat semakin sulit.

¹⁴ Emine Merve Akdağ et al., “The relationship between internalized stigma and treatment motivation , perceived social support , depression and anxiety levels in opioid use disorder,” *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology* 0573, no. May (2018): 1–8, <https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1478190>.

¹⁵ Bruce G. Link dan Jo C. Phelan, “Conceptualizing Stigma” 27, no. 2001 (2014): 363–85, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/2678626>.

D. Dampak pada Kebebasan Berbicara

Fenomena *cancel culture* berpengaruh di berbagai konteks, mulai dari dunia akademik hingga media sosial dan lingkungan korporasi. Dalam bidang akademik, banyak peneliti merasa tertekan untuk membatasi ekspresi pandangan, terutama jika mengkaji isu kontroversial seperti gender atau kebijakan publik, karena takut menghadapi ancaman pembatalan yang dapat merusak reputasi mereka.¹⁶ Di media sosial, pengguna sering kali menghapus unggahan atau memilih untuk tidak membagikan opini demi menghindari backlash dari kelompok tertentu. Mereka yang menyampaikan pandangan progresif atau konservatif yang dianggap ekstrim oleh sebagian kelompok, menghadapi risiko kehilangan relasi, pengikut, atau bahkan pekerjaan.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun media sosial memungkinkan kebebasan berekspresi, rasa takut akan konsekuensi sosial sering kali menghalangi individu untuk berbicara dengan bebas.

Fenomena *cancel culture* memiliki pengaruh signifikan di berbagai konteks, termasuk dunia akademik, media sosial, dan lingkungan korporasi di Indonesia. Dalam dunia akademik, peneliti dan akademisi sering kali merasa tertekan untuk membatasi pembahasan isu kontroversial, seperti gender, agama, atau kebijakan publik. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran akan backlash atau pembatalan reputasi yang dapat memengaruhi karier akademik mereka. Contoh yang dapat dilihat adalah kasus diskusi akademik tentang isu hak LGBTQ+ atau kajian kritis terhadap kebijakan pemerintah, yang terkadang memicu kritik tajam atau tekanan dari kelompok masyarakat tertentu, baik di media sosial maupun institusi.

Di media sosial, *cancel culture* menjadi fenomena yang sangat nyata di Indonesia. Contoh kasus mencakup *backlash* terhadap figur publik yang menyampaikan pendapat kontroversial, seperti selebriti yang dianggap menyampaikan pandangan yang sensitif terkait isu agama atau politik. Kasus Rachel Vennya, misalnya, memperlihatkan bagaimana opini publik di media sosial dapat memicu sanksi sosial besar-besaran terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma masyarakat. Banyak pengguna media sosial di Indonesia akhirnya menghapus unggahan atau menghindari diskusi sensitif untuk menghindari risiko kehilangan relasi atau reputasi.

Di lingkungan korporasi, fenomena *cancel culture* juga berdampak nyata. Karyawan sering kali merasa khawatir untuk menyuarakan pandangan sosial atau politik yang bertentangan dengan nilai perusahaan

¹⁶ Paul Axelrod, *Academic Freedom and Its Constraints: A Complex History*, *Canadian Journal of Higher Education*, vol. 3, 2021.

¹⁷ Pippa Norris dan Ronald Inglehart, *Cultural Backlash* (New York: Cambridge University Press, 2018).

atau opini publik. Kasus seorang karyawan di Indonesia yang diberhentikan setelah menyampaikan pendapat kontroversial tentang isu politik di media sosial menunjukkan bagaimana tekanan publik dapat memengaruhi kebijakan perusahaan. Fenomena ini menciptakan efek jera, di mana individu memilih untuk tidak mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka karena takut akan sanksi, baik dari perusahaan maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, *cancel culture* di Indonesia memengaruhi ruang kebebasan berbicara di berbagai bidang. Meskipun pada satu sisi fenomena ini bisa mendorong akuntabilitas sosial, dampaknya yang membatasi diskusi kritis dan konstruktif menjadi tantangan besar bagi perkembangan masyarakat yang inklusif. Dalam konteks ini, penting untuk membangun keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial agar tidak menciptakan ketakutan atau pembungkaman di ruang publik.

E. Dampak pada Hubungan Sosial

Cancel culture telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, menciptakan atmosfer ketegangan yang mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat mereka. Ketika orang merasa bahwa pandangan mereka berisiko disalahpahami atau dihukum, mereka cenderung menghindari diskusi yang berpotensi kontroversial, sehingga membatasi ruang untuk dialog yang konstruktif. Fenomena ini berkontribusi pada pembentukan "*echo chambers*", di mana individu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa, mempersempit peluang untuk memahami perspektif yang berbeda dan meningkatkan kecenderungan ke arah polarisasi kelompok.¹⁸

Lebih jauh, *cancel culture* menciptakan ketegangan yang nyata dan perpecahan di dalam komunitas.¹⁹ Ketika individu atau kelompok merasa terancam oleh kritik atau penolakan publik, hal ini dapat menyebabkan konflik internal yang merusak kohesi sosial. Stigma terhadap individu yang memiliki pandangan berbeda memperburuk perpecahan ini, menciptakan suasana di mana orang merasa terasing dan tidak nyaman untuk mengekspresikan pendapat mereka. Studi menunjukkan bahwa ketegangan ini tidak hanya terjadi antara individu, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dalam lingkup yang lebih luas, seperti antara teman dan keluarga.

Secara keseluruhan, dampak *cancel culture* terhadap interaksi sosial memperlihatkan pentingnya mendorong komunikasi yang terbuka dan inklusif

¹⁸ Cass R. Sunstein, *Republic.com 2.0* (Princeton: Princeton University Press, 2007).

¹⁹ Mitchell John Hobbs dan Sarah O Keefe, "Agonism in the arena: Analyzing *cancel culture* using a rhetorical model of deviance and reputational repair," *Public Relations Review* 50, no. 1 (2024): 102420, <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102420>.

dalam masyarakat. Tanpa adanya ruang untuk dialog yang sehat, kohesi sosial dapat terganggu, dan polarisasi semakin menguat. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan di mana semua suara dapat didengar dan dihargai tanpa rasa takut akan konsekuensi sosial. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan masyarakat dapat mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh *cancel culture* dan mempromosikan diskusi yang lebih konstruktif.

F. Kebebasan Berbicara, Polarisasi Sosial, dan Peluang Dialog dalam Perspektif Islam

Cancel culture adalah fenomena sosial yang telah memunculkan tantangan terhadap kebebasan berbicara, sebuah prinsip fundamental dalam demokrasi yang memungkinkan individu menyampaikan ide dan kritik tanpa rasa takut.²⁰ Kebebasan berbicara telah menjadi landasan perubahan sosial dan politik sepanjang sejarah. Namun, *cancel culture* menghadirkan dinamika baru yang memengaruhi relasi antara kebebasan berbicara dan akuntabilitas sosial. Para pendukung *cancel culture* melihatnya sebagai alat untuk menuntut tanggung jawab atas pandangan atau tindakan yang dinilai merugikan atau menyimpang dari norma sosial, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi kelompok terpinggirkan.²¹

Namun, kritik terhadap *cancel culture* menunjukkan potensi dampaknya dalam menghambat kebebasan berbicara. Fenomena ini dianggap menciptakan iklim sosial yang menekan keberagaman pendapat, dengan adanya risiko pengucilan atau hukuman sosial bagi pandangan yang kontroversial.²² Kondisi ini dapat menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan opini secara terbuka, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang batasan yang tepat dalam menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan akuntabilitas sosial.

Dalam perspektif Islam, kebebasan berbicara adalah hak yang diakui, namun selalu diiringi tanggung jawab.²³ Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menyuarakan kebenaran

²⁰ Ikhwan Nasution dan Icol Dianto, "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Volume 1*, no. 1 (2023): 90–107, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>.

²¹ Yusufil Hamdhani Akbar dan Irwan Dwi Arianto, "Fenomena *Cancel culture* dan Kesadaran Netiket Pelajar SMA di Surabaya pada Aksi Panggung Musisi," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna 11*, no. 2 (2023): 122–33, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>.

²² Puji Rianto, Khumaid Akhyat Sulkhan, dan Nurhana Marantika, "Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan atukah Penindasan?," *ETTISAL: Journal of Communication 8*, no. 2 (2024): 1–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v8i2.10844>.

²³ Eddy Suwito, "Analisa Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam XVIII*, no. 1 (2020): 1–12.

dan menghindari dampak buruk dari ucapan. Ini didasarkan pada dua prinsip utama dalam Islam kaitannya dengan kebebasan berbicara. Pertama, Islam memotivasi umatnya untuk mengungkapkan kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah SWT: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104). Dalam konteks *cancel culture*, kebebasan berbicara tetap harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan, bukan menghancurkan reputasi atau memutus hubungan sosial. Kedua, Islam melarang ucapan yang menyakiti hati orang lain atau tidak memiliki manfaat. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan kedua prinsip ini, Islam menolak praktik yang didasarkan pada emosi semata, seperti penghinaan atau penyebaran informasi tidak benar yang sering terjadi dalam *cancel culture*.

Cancel culture juga memiliki implikasi signifikan dalam memperkuat polarisasi sosial, yaitu kondisi di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan yang bertentangan secara tajam, sering kali disertai ketegangan yang intens.²⁴ Melalui media sosial, *cancel culture* cenderung mendorong pembentukan batas-batas tegas antara kelompok sosial yang saling beroposisi, memperkuat kecenderungan untuk mengategorikan individu atau kelompok sebagai “kawan” atau “lawan.” Fenomena ini menciptakan efek “pemihakan” yang memperdalam jurang perpecahan sosial, meminimalkan ruang untuk dialog lintas kelompok, dan mengurangi toleransi terhadap keberagaman perspektif.

Kajian literatur menunjukkan bahwa *cancel culture* memperburuk pandangan ekstrem di masyarakat dengan memberikan ruang bagi penghakiman terbuka yang memperkeruh konflik.²⁵ Hal ini sering kali mengubah isu sosial menjadi konflik moral yang menyulitkan tercapainya dialog konstruktif. Polarisasi sosial yang dihasilkan berisiko membentuk masyarakat yang semakin terpecah, di mana kelompok sosial sulit untuk saling memahami dan bekerja sama. Jika tidak diatasi secara bijak, *cancel culture* dapat memperburuk tensi sosial dan menghalangi upaya pembangunan harmoni dalam masyarakat.

²⁴ Ilmiawan dan Muhammad Idris, “Wacana Kritis Dan Kebebasan Berekspresi: Studi Kasus Kritik Netizen Terhadap Figur Publik Di Media Sosial,” *Sabda: Jurnal Sastra dan Bahasa* 3, no. 3 (2024): 1–11, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/sabda>.

²⁵ Dipta Ninggar Anjarini, “*Cancel culture* in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea,” *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 1 (2020): 59–82, <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944>.

Dalam perspektif Islam, tindakan yang memperkuat polarisasi sosial bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga ukhuwah dan menghindari permusuhan, sebagaimana firman Allah: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai" (QS Ali Imran: 103). Islam juga menekankan pentingnya dialog yang konstruktif dan penuh hikmah, sebagaimana dalam QS An-Nahl: 125, yang mengajarkan agar menyeru kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. *Cancel culture* yang mengarah pada penghakiman emosional dan memicu perpecahan sosial bertentangan dengan prinsip ini, karena Islam mendorong dialog yang sehat untuk memperbaiki keadaan tanpa menciptakan permusuhan.

Cancel culture juga dapat dilihat sebagai peluang untuk memperluas dialog dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antar kelompok sosial.²⁶ Dalam kerangka ini, tindakan menuntut akuntabilitas sosial dapat digunakan untuk membahas isu-isu penting seperti batas kebebasan berbicara, persepsi terhadap apa yang dianggap ofensif, dan konsep moralitas serta etika sosial. Jika *cancel culture* diarahkan sebagai alat edukasi alih-alih penghukuman, masyarakat dapat lebih inklusif dan toleran dalam menghadapi perbedaan. Hal ini membutuhkan pendekatan yang tidak menghakimi, tetapi mendorong refleksi dan dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini, *cancel culture* memiliki potensi untuk memperkaya wacana publik dan memajukan keberagaman perspektif, yang pada akhirnya dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.²⁷

Dari perspektif Islam, *cancel culture* dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan), selama dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak merusak harmoni sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya menyeru kepada kebaikan dengan hikmah, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nahl: 125, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Dalam hal ini, kritik terhadap suatu tindakan atau pandangan dapat digunakan untuk memperbaiki perilaku, bukan untuk menghukum atau merusak reputasi seseorang.

Namun, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari fitnah serta penghakiman berlebihan. Rasulullah SAW bersabda:

²⁶ Cheselle Jan L. Roldan, Ardivin Kester S. Ong, dan Dhonn Q. Tomas, "Cancel culture in a developing country: A belief in a just world behavioral analysis among generation Z," *Acta Psychologica* 248, no. 104378 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104378>.

²⁷ Liza Dwi Eftiza Khairunniza, Bunyamin Maftuh, dan Elly Malihah Setiadi, "Memahami Hubungan Antara Fenomena *Cancel culture* Dan Pembentukan Keterampilan Resolusi Konflik Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Media Sosial Sebagai Arena Konflik)," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 137–50.

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam" (HR Bukhari dan Muslim). Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara harus diarahkan untuk kebaikan, bukan untuk menciptakan polarisasi atau ketegangan sosial. Dengan demikian, *cancel culture* dalam perspektif Islam hanya dapat diterima jika dilakukan untuk tujuan edukasi dan perbaikan, dengan tetap mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur, *cancel culture* menunjukkan dinamika yang kompleks antara akuntabilitas sosial dan kebebasan berbicara. Fenomena ini berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mengkritik dan menuntut pertanggungjawaban dari individu yang dianggap melanggar norma sosial atau etika. Dalam beberapa kasus, *cancel culture* memiliki potensi positif, misalnya sebagai alat kontrol sosial yang memperkuat norma dan nilai kolektif serta memberikan suara bagi kelompok yang sebelumnya kurang terdengar. Akan tetapi, dampaknya terhadap kebebasan berbicara cukup signifikan, di mana ketakutan akan pengucilan sosial dan serangan publik mengarah pada fenomena *self-censorship*. Hal ini berimplikasi pada hubungan sosial, memicu pola *mob mentality* yang dapat merusak reputasi individu dan mengurangi keterbukaan dalam berdiskusi, terutama pada topik yang dianggap kontroversial atau berlawanan dengan pandangan mayoritas.

Penelitian lebih lanjut mengenai *cancel culture* dianjurkan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih spesifik dari dampaknya terhadap kebebasan berbicara dan hubungan sosial. *Pertama*, perlu dilakukan studi yang lebih mendalam mengenai bagaimana *cancel culture* memengaruhi perilaku individu dalam menyampaikan pandangan berbeda di media sosial serta dampak psikologis yang timbul pada mereka yang menjadi sasaran *cancel culture*. *Kedua*, penelitian dapat difokuskan pada perbedaan respons terhadap *cancel culture* di kalangan masyarakat dengan latar belakang budaya dan tingkat pendidikan yang berbeda, guna memahami bagaimana persepsi terhadap fenomena ini dipengaruhi oleh konteks sosial yang beragam. *Ketiga*, kajian mengenai peran media dalam memperkuat atau mengurangi dampak *cancel culture* juga diperlukan, mengingat media memiliki pengaruh signifikan dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Yusufil Hamdhani, dan Irwan Dwi Arianto. "Fenomena Cancel Culture dan Kesadaran Netiket Pelajar SMA di Surabaya pada Aksi Panggung Musisi." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 11, no. 2 (2023): 122–33. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>.
- Akdağ, Emine Merve, Vahap Ozan Kotan, Samet Kose, Baise Tıkr, Çiğdem Aydemir, İhsan Tuncer Okay, Erol Göka, dan Güven Özkaya. "The

- relationship between internalized stigma and treatment motivation , perceived social support , depression and anxiety levels in opioid use disorder." *Psychiatry and Clinical Psychopharmacology* 0573, no. May (2018): 1–8. <https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1478190>.
- Altamira, Melisa Bunga, dan Satwika Gemala Movementi. "Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 37–45. <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5>.
- Amalia, Witrie, Feriani Indah Untari, dan Safira Nur Arafah. "Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 (2023): 10384–402. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AMengungkap>.
- Anjarini, Dipta Ninggar. "Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea." *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 1 (2020): 59–82. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944>.
- Axelrod, Paul. *Academic Freedom and Its Constraints : A Complex History. Canadian Journal of Higher Education*. Vol. 3, 2021.
- Blumer, H. *Symbolic interactionism: Perspective and methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1969.
- Della. "Menggali Pengaruh Cancel Culture Pada Pendidikan di Indonesia." *eduNitas.com*, 2024. <https://edunitas.com/edunews/detail/pengaruh-cancel-culture-dalam-pendidikan>.
- Durkheim, Emile. *The Rules of Sociological Method*. New York: THE FREE PRESS, 1982.
- Guntara, Bima, dan Ayni Suwarni Herry. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 6945–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9432>.
- Hobbs, Mitchell John, dan Sarah O Keefe. "Agonism in the arena: Analyzing cancel culture using a rhetorical model of deviance and reputational repair." *Public Relations Review* 50, no. 1 (2024): 102420. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2023.102420>.
- Ilmiawan, dan Muhammad Idris. "Wacana Kritis Dan Kebebasan Berekspres: Studi Kasus Kritik Netizen Terhadap Figur Publik Di Media Sosial." *Sabda: Jurnal Sastra dan Bahasa* 3, no. 3 (2024): 1–11. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/sabda>.
- Khairunniza, Liza Dwi Eftiza, Bunyamin Maftuh, dan Elly Malihah Setiadi. "Memahami Hubungan Antara Fenomena Cancel Culture Dan Pembentukan Keterampilan Resolusi Konflik Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Media Sosial Sebagai Arena Konflik)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 137–50.
- Link, Bruce G., dan Jo C. Phelan. "Conceptualizing Stigma" 27, no. 2001 (2014): 363–85. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/2678626>.

- Mardeson, Epsilody, dan Hermiza Mardesci. "Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) Di Media Sosial." *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 3 (2022): 174–81. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.27>.
- Masferrer, Aniceto. *The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western democracy. International Journal for the Semiotics of Law*. Vol. 36. Springer Netherlands, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09990-1>.
- Mourina, Stella Jehovani Ratna, Triyono Lukmantoro, dan Agus Naryoso. "Cancel Culture Sebagai Respons Masyarakat Terhadap Pelaku Kasus Perselingkuhan: Kajian Pada Akun Instagram @Arawindak." *Interaksi Online* 12, no. 3 (2024): 1056–69. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/45737>.
- Nasution, Ikhwan, dan Icol Dianto. "Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi." *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Volume* 1, no. 1 (2023): 90–107. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>.
- Norris, Pippa, dan Ronald Inglehart. *Cultural Backlash*. New York: Cambridge University Press, 2018.
- Rianto, Puji, Khumaid Akhyat Sulkhan, dan Nurhana Marantika. "Budaya Pembatalan: Mempromosikan Keadilan ataukah Penindasan?" *ETTISAL: Journal of Communication* 8, no. 2 (2024): 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v8i2.10844>.
- Roldan, Cheselle Jan L., Ardvin Kester S. Ong, dan Dhonn Q. Tomas. "Cancel culture in a developing country: A belief in a just world behavioral analysis among generation Z." *Acta Psychologica* 248, no. 104378 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104378>.
- Schaeffer, Katherine. "How Americans feel about 'cancel culture' and offensive speech in 6 charts." pewresearch, 2021. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/08/17/how-americans-feel-about-cancel-culture-and-offensive-speech-in-6-charts/>.
- Sunstein, Cass R. *Republic.com 2.0*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Suwito, Eddy. "Analisa Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam XVIII*, no. 1 (2020): 1–12.
- "Universal Declaration of Human Rights (UDHR)," n.d. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.universal.declaration.human.rights>.
- Velasco, Joseph Ching. "You are cancelled: Virtual collective consciousness and the emergence of cancel culture as ideological purging." *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 12, no. 5 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V12N5.RIOC1S21N2>.